

**PENERAPAN PASAL 69 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG MEREK MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 767 K/Pdt.Sus/2010 DALAM KASUS SENGKETA
MEREK CAP BADAK DAN CAP KAKI TIGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu

Hukum

Oleh:

Davyananda Widyazizi Sawfian Mahmudy

NIM.0910113099



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Abstrak.....	viii
Abstract.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Merek	14
B. Pendaftaran Merek dan Unsur Kesamaan Merek	17
C. Penolakan Pendaftaran Merek.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Jenis Bahan Hukum.....	31
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
E. Cara Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	33
F. Definisi Konseptual.....	34
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Terjadinya Sengketa Merek Antara Merek Cap Badak dan Merek Cap Kaki Tiga yang Dijadikan Dasar Putusan Pengadilan Niaga 1). Langkah Hukum dari Pihak Cap Badak.....	35

2). Langkah Hukum dari Pihak Cap Kaki Tiga.....	40
3). Kelanjutan Sengketa Hukum Cap Badak dan Cap Kaki Tiga.....	43
B. Konstruksi Hukum Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Dalam Sengketa Merek Antara Merek Cap Badak dan Cap Kaki Tiga	45
C. Analisis Atas Pertimbangan Hukum dari Pengadilan Niaga	
a). Pertimbangan dalam Hukum Pokok Perkara	56
b). Putusan yang Dijatuhkan Pengadilan Niaga Jakarta.....	63
D. Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung pada Perkara Pembatalan Merek.....	64
E. Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	
a). Pertimbangan Hukum Atas Masalah Waktu Gugatan.....	92
b). Pertimbangan Hukum Atas Substansi Perselisihan.....	96
c). Kesimpulan Akhir Mahkamah Agung.....	100
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	107
 DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	109

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Penerapan pasal 69 Ayat 2 undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Pdt.sus/2010 dalam kasus sengketa Merek Cap Badak dan Cap Kaki Tiga”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan perkuliahannya. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah **“Penerapan pasal 69 Ayat 2 undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Pdt.sus/2010 dalam kasus sengketa Merek Cap Badak dan Cap Kaki Tiga”**.

Selama proses penulisan skripsi ini begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah serta nikmat yang telah dilimpahkan.
2. Yang tercinta ayahanda Prof.Drs.H.Samsul Wahidin SH.,MH dan Mama Hj.Atiok Hafiana serta kakak Dike W.S Maharany, Dikara W.S Maulidy, Dimas Aji Wibowo, Dinarsari HP dan adik ponakan Dzakira W.S.M dan Devana W.S.M yang selalu memberikan segalanya dan sebesar-besarnya terhadap penulis.

3. Bapak Sentot P.Sigito, SH.,M,Hum, sebagai pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan, Motifasi dan membimbing dengan sabar kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Yeni Eta,SH,MH Selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan membimbing dengan sabar kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Hamidah, SH.MH Selaku Ketua Hukum Perdata.
6. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
7. Sahabat-sahabatku Muhammad untung, Iby, Wahyu, Ardin, Via, Ony, Bisma, Akmal, Bintang dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu di sini atas semangat, bantuan dan saran yang diberikan sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai.
8. Yang Terkasih Dea Mayzora atas semua dukungan dan doanya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis membuka diri untuk segala saran dan kritik yang membangun.

Akhirnya, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2014

Penulis

ABSTRAKSI

DAVYANANDA WIDYAZIZI SAWFIAN MAHMUDY, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, PENERAPAN PASAL 69 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 767 K/Pdt.Sus/2010 DALAM KASUS SENKETA MEREK CAP BADAK DAN CAP KAKI TIGA, Sentot.P.Sigito, SH.M.Hum, Yenni Eta Widyanti, SH.MH.

Skripsi ini membahas tentang, Penerapan pasal 69 ayat 2 undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek melalui putusan Mahkamah Agung RI nomor 767 K/Pdt.sus/2010 dalam kasus sengketa Merek Cap Badak dan Cap Kaki Tiga. Hal ini dilatar belakangi terjadi pada persengketaan memperebutkan Merek, antara Budi Yuwono, dari PT. Sinde Budi Sentosa (SBS) pemilik Merek Cap Badak, dalam produksi larutan penyegar. Pihak lawan dalam hal ini adalah Wen Ken Drug Co, Pte Ltd pemilik produk Cap Kaki Tiga, yang mempunyai Merek awal atas larutan penyegar cap Kaki Tiga. Sengketa muncul atas tuntutan dari Wen Ken Drug karena Cap Badak tersebut adalah meniru Cap kaki Tiga.

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah awal munculnya sengketa Merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Cap Badak dan penerapan sengketa Merek antara Merek Cap Badak dan Merek Cap Kaki Tiga yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Niaga maka Merek Cap Kaki Tiga di menangkan oleh Pengadilan Niaga dan pihak Budi Yuwono melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dalam putusan Mahkamah Agung, Budi Yuwono menang atas Wen Ken Drug.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah persengketaan tersebut dimenangkan oleh Budi Yuwono, sebagai pemilik sah larutan penyegar cap badak. Di dalam memutuskan perkara di Pengadilan Niaga Jakarta, sengketa itu dimenangkan pihak Wen Ken Drug Co., (Pte) Ltd. Pertimbangan hukum pada pokoknya adalah bahwa secara yuridis, majelis hakim menilai bahwa penggugat telah mengendalikan sebagai pendaftar, pemilik sah, tunggal dan satu-satunya atas Merek dagang dengan tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa indonesia, huruf kanji, bahasa Inggris Colling Water dan huruf Arab). Demikian pula merek Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) serta yang berhak untuk menggunakan Merek dagang tersebut.. Pada hal berdasarkan Yurisprudensi tetap mahkamah Agung bagi pengusaha lokal telah membangun usahanya dan menghasilkan produksi di Indonesia dan turut membangun perekonomian Negara khususnya dalam penyerapan tenaga kerja maka berhak mendapat perlindungan hukum di indonesia.

Kata Kunci : Itikad Baik, Pembatalan Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Merek Terkenal, Kasus Cap Badak dan Cap Kaki Tiga

ABSTRACT

DAVYANANDA WIDYAZIZI SAWFIAN Mahmudy, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2014, APPLICATION OF ARTICLE 69 PARAGRAPH 2 OF LAW NUMBER 15 YEAR 2001 REGARDING THE SUPREME COURT DECISION ON BRAND RI NUMBER 767 K / Pdt.Sus / 2010 IN CASE OF DISPUTE RHINO BRAND CAP CAP AND THREE FEET, Sentot.P.Sigito, SH.M.Hum, Yenni Eta Widyanti, SH.MH.

This thesis discusses, the application of article 69, paragraph 2 of Law No. 15 Year 2001 on the brand through the verdict of Supreme Court number 767 K / Pdt.Sus / 2010 in the case of dispute Rhino Brand Cap and Cap Leg Three. The background of this case occurred in the fight Trademark disputes, between Budi Yowono, from PT. Sinda Budi Sentosa (SBS) Cap Rhino Brand owners, in the production of toners solution. Opposing party in this case is Wen Ken Drug Co, Pte Ltd Three Feet Cap product owner, who has the early Trademark stamp on solution refreshment Feet Three. Disputes arose over demands of Wen Ken Drug because it is imitating Rhino Cap Cap foot three.

From the analysis done can be seen that the problems raised in this paper is the beginning of the emergence of a dispute Brand Toner Solution with Cap Cap Leg Three Rhinos and application of dispute between Brand Brand Brand Cap Cap Rhinos and Three Legs relied upon the decision of the Commercial Court Brand Cap Legs three wins by the Commercial Court and the Budi Yowono make an appeal to the Supreme Court and the Supreme Court ruling, Budi Yowono win over Wen Ken Drug.

The conclusion of this thesis is the dispute won by Budi Yowono, as the legal owner freshener solution rhino stamp. In the case decided in Jakarta Commercial Court, the dispute was won by the Wen Ken Drug Co., (Pte) Ltd. Legal considerations in essence is that legally, the judge considered that the plaintiff had control of the registrant, the legal owner, and the only single upper trademarks with the words "Toner Solution" (in Indonesian, kanji, English Colling Water and letters Arabic). Similarly Painting brand "Rhino" and writing Cap "Rhino" (in Indonesian, English kanji and Rhinoceros Brand) and are entitled to use the trademark . In the case based on the Supreme Court jurisprudence remains for local entrepreneurs have built their businesses and resulted in the production in Indonesia and helped build the State's economy, especially in the employment entitled to legal Protection in Indonesia.

Keywords: Good Faith, Trademark Cancellation, Equation In Anyway, Famous Brand, Case Rhino Cap and Cap Leg Three